

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
KELOMPOK SADAR WISATA BUKIT PAO

Nomor : 020/HK.01.01/K.BB-04/03/2023

Nomor : 003/KB/3/2023

TENTANG
KERJASAMA DALAM RANGKA KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11/03/2023)** bertempat di Bukit Pao Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru **Kabupaten Bangka Tengah**, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **ROBIANTO,SE.,M.H.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, yang berkedudukan di Jl. Air Cuyan No.31.A RT.19/Kailing IV Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah 33681, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **RONI SUBANA** selaku **KETUA KELOMPOK SADAR WISATA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KELOMPOK SADAR WISATA BUKIT PAO**, yang berkedudukan di Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Kelompok Sadar Wisata diwilayah Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang khusus mengelola Bukit Pao di Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- a. Kesepahaman bersama ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Kesepahaman bersama ini bertujuan sebagai landasan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah dengan melibatkan Kelompok Sadar Wisata Bukit Pao.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam nota kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah dalam bentuk :

- a. Kegiatan Gardu Pengawasan Partisipatif dengan melibatkan seluruh Anggota dari Kelompok Sadar Wisata Bukit Pao;
- b. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah melalui pemanfaatan objek wisata Bukit Pao dengan berbagai metode.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- a. **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 atas permintaan **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PARA PIHAK** dapat menyusun secara bersama rencana kegiatan yang dimaksud.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

- a. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa;
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), dan non alam, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerja sama ini;
- c. Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah;
- d. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan para pihak dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

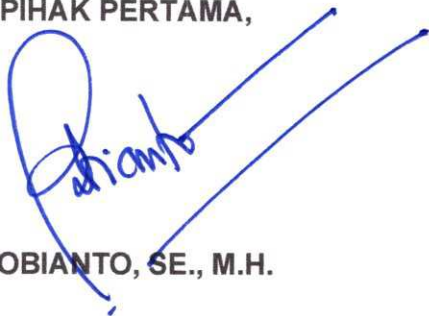


BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kelurahan Dul Kabupaten Bangka Tengah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

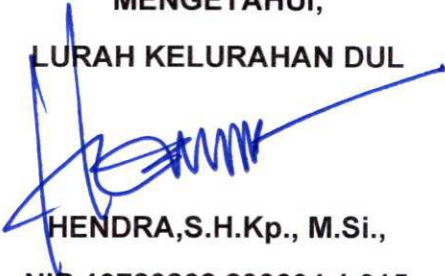
Dibuat di : Bukit Pao Kelurahan Dul
Pada Tanggal : 11 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
PIHAK PERTAMA,


ROBIANTO, SE., M.H.

KELOMPOK SADAR WISATA
BUKIT PAO
PIHAK KEDUA,


RONI SUBANA

MENGETAHUI,
LURAH KELURAHAN DUL

HENDRA, S.H.Kp., M.Si.,
NIP.19780802 200604 1 015

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	